



Yth,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Para Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah;
3. Para Kepala Satuan Kerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

SURAT EDARAN

NOMOR: 11 /SE/DC/2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

A. UMUM

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur permukiman untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan Visium Kementerian PUPR dalam mewujudkan *smart living* atau permukiman cerdas melalui peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merumuskan kebijakan peningkatan kualitas permukiman melalui strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan salah satunya melalui pembangunan infrastruktur permukiman melalui kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.

Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat pada prinsipnya merupakan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Kegiatan pembangunan infrastruktur dasar secara partisipatif ini, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, kegiatan pembangunan infrastruktur dasar khususnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka *stunting*. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus penanganan *stunting* ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen) dan merumuskan angka *stunting* menjadi 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 sesuai amanat RPJMN 2020 - 2024.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, yang dalam pelaksanaan anggarannya termasuk dalam kategori Bantuan Pemerintah, maka perlu ditetapkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8. Keputusan Presiden Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 661);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

20. Surat Edaran Nomor 50/SE/DC/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemantauan agar sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan.

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk mengatur tahapan dan mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sehingga dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu:

1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R); dan
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

E. PELAKSANAAN

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Selanjutnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk masing-masing lingkup kegiatan yang akan menguraikan secara rinci tata kelola pelaksanaannya akan disusun oleh masing-masing direktorat pelaksana kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, yang paling sedikit memuat substansi:

1. Tata Cara Pembentukan Kelompok Masyarakat;
2. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah;
3. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah;
4. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
5. Ketentuan Perpajakan; dan
6. Sanksi.

F. PENUTUP

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 05/SE/DC/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Demikian atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,


Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.
NIP. 196707171996032002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
NOMOR: 11 /SE/DC/2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	- 4 -
I.1. Latar Belakang	- 4 -
I.2. Maksud dan Tujuan	- 5 -
I.2.1. Pedoman Teknis	- 5 -
I.2.2. Kegiatan IBM	- 6 -
I.3. Sasaran Kegiatan	- 6 -
I.4. Lingkup Kegiatan	- 6 -
I.5. Jenis Infrastruktur	- 6 -
I.6. Pendekatan	- 7 -
I.7. Prinsip	- 7 -
II. KRITERIA LOKASI SASARAN DAN BESARAN DANA BANTUAN	- 8 -
II.1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)	- 8 -
II.1.1. Sasaran Kegiatan	- 8 -
II.1.2. Kriteria Lokasi	- 8 -
II.1.3. Besaran Dana Bantuan	- 9 -
II.2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)	- 9 -
II.2.1. Sasaran Kegiatan	- 9 -
II.2.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi	- 9 -
II.2.3. Besaran Dana Bantuan	- 10 -
II.3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	- 10 -
II.3.1. Sasaran Kegiatan	- 10 -
II.3.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi	- 10 -
II.3.3. Besaran Dana Bantuan	- 11 -
II.4. Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R)	- 12 -
II.4.1. Sasaran Kegiatan	- 12 -
II.4.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi	- 12 -
II.4.3. Besaran Dana Bantuan	- 12 -
II.5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	- 13 -
II.5.1. Sasaran Kegiatan	- 13 -
II.5.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi	- 14 -
II.5.3. Besaran Dana Bantuan	- 14 -
III. PILIHAN JENIS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT	- 14 -
III.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- 14 -
III.2. Sanitasi	- 17 -
III.2.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	- 17 -
III.2.2. Persampahan	- 18 -
III.3. Jalan dan Jembatan	- 19 -

III.3.1. Jalan	- 19 -
III.3.2. Jembatan	- 20 -
III.4. Tambatan Perahu	- 20 -
III.5. Bangunan Pasar	- 21 -
IV. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN	- 21 -
IV.1. Struktur Organisasi	- 21 -
IV.2. Tim Pelaksana Kegiatan IBM	- 21 -
IV.3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah	- 22 -
IV.4. Kelompok Masyarakat	- 25 -
IV.5. Konsultan dan Fasilitator	- 25 -
V. PELAKSANAAN KEGIATAN	- 26 -
V.1. Tahap Persiapan	- 27 -
V.1.1. Tingkat Pusat	- 27 -
V.1.2. Tingkat Provinsi	- 28 -
V.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota	- 28 -
V.1.4. Tingkat Kecamatan	- 29 -
V.1.5. Tingkat Desa/Kelurahan	- 29 -
V.2. Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi)	- 29 -
V.3. Tahap Pasca Konstruksi	- 29 -
V.4. Pemantauan dan Evaluasi	- 29 -
V.4.1. Pemantauan	- 30 -
V.4.2. Evaluasi	- 30 -
V.5. Pelaporan	- 30 -

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022 bahwa kemiskinan masih sebesar 9,54% (sembilan koma lima empat persen) atau 26,16 juta jiwa dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 2,04% (dua koma nol empat persen) atau sekitar 5,59 juta jiwa. Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) ini didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1.90 PPP (*purchasing power parity*). Sesuai hasil Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 21 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia memberi arahan agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0% (nol persen).

Permasalahan kemiskinan ekstrem ini juga menimbulkan masalah *stunting* dimana Pemerintah terus merencanakan berbagai program demi menekan angka *stunting*. Faktor langsung penyebab *stunting* ini adalah akses ke makanan, praktik perawatan, layanan kesehatan, dan kebersihan lingkungan (air dan sanitasi). Mengacu pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 mencapai 21,6% (dua puluh satu koma enam persen). Pemerintah, dalam RPJMN 2020-2024 telah menargetkan angka *stunting* turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses kebersihan lingkungan (air dan sanitasi) termasuk utilitas pendukung lainnya merupakan salah satu upaya untuk menurunkan *stunting*. Melalui pembangunan infrastruktur permukiman ini pula diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan secara langsung meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Salah satu pendekatan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman adalah melalui pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Dalam mewujudkan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024.

Pada prinsipnya Kegiatan IBM adalah kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, kegiatan IBM juga merupakan salah satu kegiatan yang

dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mencapai target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya IBM ini adalah adanya perlambatan ekonomi global akibat adanya pandemi COVID-19 yang masih memerlukan intervensi pemerintah tidak hanya dalam konteks peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman semata namun sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar menjadi daya ungkit ekonomi nasional. Pekerjaan konstruksi infrastruktur diupayakan pula yang padat karya atau lebih mengutamakan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya terutama tenaga kerja yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur permukiman yang bertumpu kepada masyarakat, Pemerintah menyalurkan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Mekanisme pelaksanaan bantuan ini khususnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehubungan dengan perubahan itu, diperlukan penyesuaian terhadap Surat Edaran Nomor 05/SE/DC/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM).

I.2. Maksud dan Tujuan

I.2.1. Pedoman Teknis

Maksud dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan IBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyiapan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Pedoman Teknis Pelaksanaan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat pelaksana dalam Tim Pelaksana Kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman mengenai lingkup dan proses penyelenggaraan Kegiatan IBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Memberikan panduan secara teknis bagi pelaksana Kegiatan IBM mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

I.2.2. Kegiatan IBM

Kegiatan IBM dimaksudkan untuk menyelenggarakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan di perdesaan dengan pola penanganan berbasis masyarakat yang terpadu, yaitu keterpaduan lokasi penanganan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyiapan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya agar output yang akan dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur permukiman sehingga dapat mendukung penurunan *stunting*; dan
2. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan terutama miskin ekstrem.

I.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan IBM adalah:

1. Masyarakat yang mengalami kondisi gizi buruk (*stunting*) dan berpenghasilan rendah terutama miskin ekstrem yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Kawasan perkotaan dan perdesaan yang ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya rendah.

I.4. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan IBM secara garis besar meliputi:

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan kegiatan;
3. Penyiapan pengelolaan infrastruktur;
4. Pemantauan dan evaluasi; dan
5. Pelaporan.

I.5. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur yang dapat dibangun dalam Kegiatan IBM antara lain:

1. Sistem penyediaan air minum;
2. Sanitasi;
3. Jalan dan jembatan;
4. Tambatan perahu; dan
5. Bangunan pasar;

I.6. Pendekatan

Kegiatan IBM dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyiapan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
2. Masyarakat dibentuk dalam Kelompok Masyarakat;
3. Kelompok Masyarakat dilibatkan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan pengelolaan infrastruktur dan termasuk di dalamnya pemantauan dan evaluasi;
4. Tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi diutamakan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah terutama miskin ekstrem sesuai dengan kapasitasnya;
5. Kelompok Masyarakat dan tenaga kerja ditingkatkan kapasitasnya melalui pendampingan; dan
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan IBM berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

I.7. Prinsip

Prinsip pelaksanaan Kegiatan IBM adalah:

1. Partisipatif
Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan infrastruktur pada setiap tahapan kegiatan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi.
2. Kesetaraan gender
Pelibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dan mengakomodasi kebutuhan terhadap pengguna berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam penyelenggaraan Kegiatan IBM.
3. Tanggap kebutuhan
Infrastruktur permukiman yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi tepat guna
Penggunaan teknologi tepat guna dengan menggunakan metode padat karya.
5. Transparansi (keterbukaan) dan akuntabel
Kegiatan dilakukan dengan mengutamakan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari pungutan liar.
6. Peningkatan akses sosial, ekonomi dan wilayah
Dampak kegiatan mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.
7. Berketahanan
Pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan oleh pemerintah kabupaten/kota.

II. KRITERIA LOKASI SASARAN DAN BESARAN DANA BANTUAN

Penentuan lokasi sasaran kegiatan IBM sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan IBM. Masing-masing kegiatan IBM memiliki kriteria lokasi sasaran yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Dalam hal lokasi sasaran telah mengikuti kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya maka perlu memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan IBM pada tahun sebelumnya khususnya tindak lanjut terhadap temuan audit dan permasalahan hukum.

Kriteria lokasi sasaran kegiatan IBM ditentukan sesuai dengan jenis kegiatan IBM yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);

II.1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

II.1.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pamsimas adalah:

1. Meningkatnya jumlah orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang layak secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya jumlah sambungan rumah untuk layanan air minum layak (SR);
3. Meningkatnya jumlah KPSPAM yang dibentuk untuk mengelola Sarana Air Minum terbangun.

II.1.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi

Kriteria dan persyaratan lokasi desa/kelurahan sasaran kegiatan Pamsimas adalah:

1. Cakupan akses air minum layak masyarakat desa/kelurahan belum mencapai 100%;
2. Lokasi yang akan diintervensi Kegiatan Pamsimas tidak termasuk dalam wilayah layanan air minum dari Perumda/PDAM/UPTD;
3. Memiliki ketersediaan sumber air atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan;
4. Terdapat penduduk/masyarakat yang menjadi target penerima manfaat SPAM dan potensi sambungan rumah. Target sambungan rumah yang ditetapkan akan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pamsimas;
5. Adanya kesanggupan masyarakat untuk:
 - a. Mengumpulkan kontribusi sebesar minimal 10% dari total RKM dalam bentuk uang tunai (*in-cash*) dan/atau tenaga kerja dan material (*in-kind*);
 - b. Menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana air minum; dan

- c. Melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum terbangun.
6. Adanya kesanggupan pemerintah desa/kelurahan untuk:
 - a. Bersedia menerima barang/infrastruktur kegiatan Pamsimas dan melakukan penatausahaan aset desa atau dalam hal ini infrastruktur air minum Kegiatan Pamsimas atau Pemerintah Kelurahan memfasilitasi penatausahaan aset atau dalam hal ini infrastruktur air minum Kegiatan Pamsimas oleh KPSPAM;
 - b. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan barang/infrastruktur kegiatan Pamsimas, serta mendukung keberlanjutan terkait pengelolaan dan penambahan sambungan rumah (SR).

II.1.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan Pamsimas bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada kegiatan Pamsimas adalah sebesar rata-rata Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per desa/kelurahan.

Rincian alokasi penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) adalah sebagai berikut:

1. Minimal 70% untuk material/bahan dan peralatan kerja;
2. Maksimal 25% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Kelompok Masyarakat.

II.2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

II.2.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Sanimas adalah meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi layak secara berkelanjutan.

II.2.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi

Kriteria dan persyaratan lokasi desa/kelurahan sasaran kegiatan Sanimas adalah:

1. Desa/kelurahan termasuk dalam lokus intervensi percepatan penurunan stunting;
2. Desa/kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk pada wilayah terbangun 25-150 Jiwa/Ha;
3. Desa/kelurahan memiliki air bersih untuk penggelontoran; dan

4. Desa/kelurahan dengan jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dan termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai calon penerima manfaat, minimal sebanyak 35 KK atau setara dengan 175 Jiwa. Untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan jumlah penerima manfaat akan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Sanimas.

II.2.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan Sanimas bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan Sanimas adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per desa/kelurahan. Untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan alokasi anggaran disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi yang berlaku pada saat lokasi pekerjaan ditetapkan. Alokasi besaran dana bantuan akan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Sanimas. Dengan rincian penggunaan dana bantuan sebagai berikut:

1. Minimal 60% untuk material/bahan dan peralatan kerja;
2. Maksimal 35% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Kelompok Masyarakat.

II.3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)

II.3.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan (kriteria penerima manfaat) Sanitasi LPK adalah meningkatnya jumlah warga di Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana sanitasi yang layak dengan minimal penerima manfaat sebanyak 30 (tiga puluh) orang untuk masing – masing gender.

II.3.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi

Kriteria dan persyaratan lokasi kegiatan Sanitasi LPK adalah:

1. Memiliki Nomor Statistik Pesantren (NSP)/Izin Operasional LPK yang masih berlaku dan teregistrasi dalam Sistem Informasi Kementerian Agama atau sedang melakukan proses pengurusan NSP/Izin Operasional yang dibuktikan dengan surat pengajuan dari instansi berwenang;

2. Memiliki lahan minimal 60m² dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan berupa:
 - Sertifikat lahan;
 - Akta Hibah (notaris); atau
 - Letter C/Girik.Dokumen legalitas kepemilikan lahan sebagaimana tersebut di atas harus disertakan dokumen pendukung dengan ketentuan:
 - Lahan milik Yayasan/LPK dilengkapi surat kepemilikan oleh Yayasan/LPK;
 - Lahan milik perseorangan dilengkapi surat hibah dari pemilik lahan kepada Yayasan/LPK. Surat Hibah disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris. Selanjutnya dilakukan proses balik nama minimal dalam bentuk Akta Hibah oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. LPK memiliki air bersih yang dapat berupa PDAM/Jaringan perpipaan lainnya, air sumur bor (air tanah dalam), air sumur (air tanah dangkal), atau mata air;
4. LPK memiliki jumlah siswa minimal 30 orang untuk masing-masing gender sebagai penerima manfaat;
5. Kondisi eksisting yang menunjukkan bahwa LPK masih membutuhkan sarana dan prasarana sanitasi, yaitu:
 - LPK yang tidak memiliki sarana dan prasarana sanitasi (masih terdapat perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)); atau
 - LPK yang sudah memiliki fasilitas MCK namun dengan jumlah bilik yang tidak mencukupi atau dengan kondisi yang tidak layak.
6. Terdapat badan air buangan atau limbah buangan (efluen) di lokasi.

II.3.3. Besaran Dana Bantuan

Dana Bantuan Pemerintah pada kegiatan Sanitasi LPK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Provinsi di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk atau Penyedia Jasa.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/unit. Untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit, sedangkan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan alokasi anggaran adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)/unit.

Untuk pelaksanaan kegiatan melalui swakelola, rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Minimal 65% untuk biaya bahan/material dan peralatan kerja;
2. Maksimal 30% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Kelompok Masyarakat.

II.4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)

II.4.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan TPS 3R adalah meningkatnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai akses terhadap fasilitas pengolahan sampah secara berkelanjutan.

II.4.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi

Sasaran lokasi TPS 3R adalah desa/kelurahan perkotaan atau semi perkotaan yang termasuk daerah rawan sampah.

Kriteria dan persyaratan lokasi penerima kegiatan TPS 3R adalah sebagai berikut:

1. Memiliki dokumen legalitas lahan yang disampaikan dalam bentuk salinan (copy) berupa:
 - Sertifikat lahan;
 - Akta Hibah (notaris); atau
 - Letter C/Girik, khusus lahan milik desa harus dilengkapi dengan Surat dari Kepala Desa untuk izin penggunaan lahan.Apabila tidak menyampaikan dokumen legalitas lahan tersebut di atas, maka dapat melampirkan Surat Izin Penggunaan Lahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang disetujui oleh dinas terkait, untuk lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Berada di luar Garis Sempadan Sungai (GSS);
3. Lokasi memiliki luas lahan lebih besar dari 200 m² dengan lebar minimal 10 m;
4. Lokasi TPS 3R berjarak paling jauh 1 (satu) km dari area layanan yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan yang sama;
5. Tidak termasuk wilayah rawan banjir;
6. Kondisi lahan siap bangun. Dalam hal memerlukan pematangan lahan (cut and fill) maka perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Pematangan Lahan (*Cut and Fill*) dari Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah;
7. Jarak lokasi TPS 3R (akses) ke jalan umum maksimal 100 m;
8. Memiliki akses jalan yang dapat dilewati kendaraan angkut residu;
9. Termasuk area layanan persampahan dari dinas teknis terkait di Kabupaten/Kota;
10. Lokasi memiliki jumlah cakupan layanan minimal 200 KK;
11. Tersedia potensi pemasaran produk pengolahan (memiliki *offtaker*); dan
12. Tingkat kerawanan sampah level 4 atau level 3 sesuai dengan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

II.4.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan TPS 3R bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan TPS 3R adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per desa/kelurahan. Untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan alokasi anggaran disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi yang berlaku pada saat lokasi pekerjaan ditetapkan. Alokasi besaran dana bantuan akan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan TPS 3R.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Minimal 70% untuk bahan/material bangunan, sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahan/material bangunan, meliputi bahan/material dan alat kerja yang digunakan untuk pembangunan hanggar pengolahan sampah, ruang/kantor pengelola beserta sarana pendukung bangunan antara lain: air bersih, penampungan lindi dan taman.
 - b. Sarana pengangkutan dan pengolahan sampah, meliputi motor sampah, mesin pencacah sampah organik, dan pengayak kompos, serta alat pendukung pengolahan sampah lainnya.
2. Maksimal 25% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 2,5% untuk operasional Kelompok Masyarakat;
4. Maksimal 2,5% untuk operasional awal TPS 3R (selama kurang lebih 2 bulan pertama).

II.5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

II.5.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) meliputi:

1. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kelembagaan, proses perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi;
2. Masyarakat di lokasi kegiatan memperoleh pendapatan pada saat proses konstruksi dan berpotensi meningkatnya penghasilan masyarakat dalam jangka panjang;
3. Terbangunnya infrastruktur dasar dalam skala kawasan perdesaan guna mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal; dan
4. Terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

II.5.2. Kriteria dan Persyaratan Lokasi

Kriteria dan persyaratan lokasi penerima kegiatan PISEW adalah sebagai berikut:

1. Lokasi kegiatan PISEW berada di 1 (satu) kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) desa dalam 1 (satu) kecamatan yang sama dan masuk dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten;
2. Lokasi kegiatan PISEW berada di 1 (satu) kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) desa berbatasan langsung dan membentuk Kawasan atau memiliki akses yang menghubungkan antar 2 (desa) baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Status desa-desa yang diusulkan merupakan desa definitif dan tercantum dalam basis data Badan Pusat Statistik (BPS).

II.5.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan PISEW bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Besaran bantuan kegiatan PISEW untuk setiap kecamatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan infrastruktur kawasan.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan sebagai berikut:

1. Minimal 75% untuk bahan/material dan peralatan kerja;
2. Maksimal 20% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Tim Pelaksana Swakelola.

III. PILIHAN JENIS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

Infrastruktur permukiman diartikan sebagai sarana, prasarana dan utilitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sarana permukiman adalah fasilitas dalam permukiman yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar fisik permukiman yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Utilitas permukiman adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan permukiman.

Pilihan Jenis Infrastruktur Berbasis Masyarakat diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi:

1. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada;
2. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan;
3. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.

Sedangkan Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

Adapun jenis infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai berikut:

1. SPAM Jaringan Perpipaan

SPAM jaringan perpipaan terdiri dari:

a. Unit Air Baku

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.

Unit air baku terdiri atas:

- 1) bangunan penampungan air;
- 2) bangunan pengambilan/penyadapan;
- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- 4) sistem pemompaan; dan/atau
- 5) bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pengambilan Air Baku wajib:

- 1) dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Unit Produksi

Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

Unit produksi terdiri atas:

- 1) bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
- 2) perangkat operasional;
- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
- 4) bangunan penampungan Air Minum.

c. Unit Distribusi

Unit distribusi merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Unit distribusi terdiri atas:

- 1) jaringan distribusi dan perlengkapannya;
- 2) bangunan penampungan; dan
- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

d. Unit Pelayanan

Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air yang terdiri dari:

- 1) sambungan langsung;
- 2) hidran umum; dan/atau
- 3) hidran kebakaran.

Unit pelayanan harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri dari:

a. Sumur dangkal

Sumur dangkal merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Pembangunan sumur dangkal wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

b. Sumur pompa

Sumur pompa merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa. Pembangunan sumur pompa wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

c. Bak penampungan air hujan

Bak penampungan air hujan bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Bak penampungan air hujan harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. Bak

penampungan air hujan dapat digunakan secara individual atau komunal.

d. Terminal air

Terminal air merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil. Penempatan terminal air ini harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

e. Bangunan penangkap mata air

Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air ini dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

III.2. Sanitasi

Infrastruktur Sanitasi terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Persampahan.

III.2.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik tersebut merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Pembangunan SPALD ini bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas; meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.

III.2.1.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

SPALD yang selanjutnya disebut SPALD adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Komponen SPALD terdiri atas:

1. Sub-sistem Pengolahan, yaitu prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Pengolahan air limbah domestik ini dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Berdasarkan kapasitas pengolahannya, Sub-sistem Pengolahan terdiri atas:

- a. Skala individual, yaitu yang diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - b. Skala komunal, yaitu yang diperuntukkan:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah; tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK).
2. Sub-sistem Pengangkutan, yaitu sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana ini berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus;
3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja, yaitu prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. IPLT ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. Prasarana utama, meliputi:
 - 1) unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - 2) unit pengumpulan;
 - 3) unit pemekatan;
 - 4) unit stabilisasi;
 - 5) unit pengeringan lumpur; dan
 - 6) unit pemrosesan lumpur kering.
 - b. Prasarana dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) platform (*dumping station*);
 - 2) kantor;
 - 3) gudang dan bengkel kerja;
 - 4) laboratorium;
 - 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - 6) sumur pantau;
 - 7) fasilitas air bersih;
 - 8) alat pemeliharaan;
 - 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 10) pos jaga;
 - 11) pagar pembatas;
 - 12) pipa pembuangan;
 - 13) tanaman penyangga; dan
 - 14) sumber energi listrik.

III.2.2. Persampahan

Konsep 3R merupakan paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi sampah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi (*biodegradable*) serta penerapan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pada perencanaan TPS 3R skala rumah tangga hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan kompleks perumahan teratur, kawasan perumahan semi teratur/*non* kompleks dan perumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai;
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah;
3. Diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, pengangkutan/pengumpulan, pemilah sampah, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan residu ke TPA;
4. Diperlukan area kerja pengelolaan sampah di TPS 3R yaitu area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang anorganik ekonomis dan pencucian;
5. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan pemanfaatan atau pengolahan sampah anorganik;
6. Pemisahan sampah di TPS 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).

Desain bangunan TPS 3R minimal memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Area penerimaan/*dropping area*;
2. Area pemilahan/separasi;
3. Area pencacahan dengan mesin pencacah;
4. Area pengolahan sampah organik sesuai dengan metode yang dipilih, termasuk bak penampung lindi organik;
5. Gudang untuk menyimpan kompos, sampah anorganik ekonomis;
6. Area penyimpanan residu dan sampah spesifik yang berasal dari rumah tangga, antara lain : masker medis, baterai, lampu, dan lain-lain ;
7. Kantor/ruang pengelola; dan
8. Sarana air bersih dan sanitasi.

III.3. Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dapat dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan.

III.3.1. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam kegiatan PISEW, pembangunan jalan diprioritaskan untuk menghubungkan kawasan, meningkatkan pelayanan sosial, dan/atau mendukung pengembangan potensi kawasan. Jenis konstruksi jalan yang dapat dibangun, dapat berupa:

1. Perkerasan lapis pondasi bawah (perkerasan batu belah *telford*/makadam dan timbunan pilihan);
2. Perkerasan bata beton (*paving block*);
3. Perkerasan beton; dan/atau
4. Jalan jerambah.

III.3.2. Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan kedua ruas jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Pembangunan jembatan berfungsi sebagai sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan dan memiliki jenis konstruksi sederhana dengan bentang maksimal 6 meter, dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Konstruksi jembatan dapat berupa:

1. Jembatan kayu;
2. Jembatan kayu dengan gelagar besi;
3. Jembatan beton dengan gelagar besi; dan
4. Jembatan beton.

III.3.3. Bangunan Pelengkap Jalan

Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis. Bangunan Pelengkap yang berfungsi sebagai pendukung konstruksi jalan terdiri atas: saluran tepi jalan, gorong-gorong, dan dinding penahan tanah.

III.4. Tambatan Perahu

Tambatan perahu merupakan terminal penghubung jalan darat dengan sistem transportasi sungai, laut, dan danau. Tambatan perahu merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, mencakup tempat pelelangan ikan, bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, serta jalan penghubung ke daerah pemasaran dan perumahan dan permukiman. Pembangunan tambatan perahu dapat berupa pembangunan baru ataupun peningkatan tambatan yang ada dan harus dilengkapi dengan jalan penghubung ke permukiman.

Jenis konstruksi tambatan perahu yang dapat dibangun dalam kegiatan PISEW terdiri dari 2 tipe, meliputi:

1. Tipe Tambatan Perahu Satu Lantai.
Tipe ini cocok untuk daerah hulu sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan surut tidak terlalu besar.
2. Tipe Tambatan Perahu Dua Lantai.
Tipe ini cocok untuk daerah hilir sungai, dimana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Kriteria teknis konstruksi tambatan perahu:

1. Lokasi pembangunan berada di area yang tidak mudah erosi;
2. Lokasi pembangunan berada pada bagian sungai yang lurus dan area di sekitar lokasi harus bersih;
3. Lokasi pembangunan berada pada jalur lalu lintas perahu dan mampu melayani kegiatan di sekitar tambatan perahu;
4. Lokasi pembangunan berada di tepi sungai dengan kedalaman maksimal 6 meter;
5. Lokasi pembangunan perlu memperhatikan penempatan material, tempat kerja dan tambatan perahu; dan
6. Material kayu yang digunakan adalah minimal mutu kayu kelas II, berbentuk lurus dan tahan air.

III.5. Bangunan Pasar

Bangunan pasar bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan dan industri di perdesaan khususnya dalam pemasaran produk. Kualitas bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.

Jenis konstruksi bangunan pasar yang dapat dibangun dalam kegiatan PISEW meliputi: toko/kios, los/lapak pasar, dan hamparan/dasaran/jongko.

Penjelasan teknis terkait jenis infrastruktur akan diuraikan lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM sesuai dengan lingkup kegiatan IBM masing-masing.

IV. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

IV.1. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Cipta Karya menugaskan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP), Direktur Air Minum, Direktur Sanitasi dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) di seluruh provinsi. Organisasi Pelaksana Kegiatan IBM ini terlihat dalam Gambar 1.

Tim Pelaksana Kegiatan IBM dan Balai PPW serta Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Konsultan dan/atau Fasilitator. Jenis pekerjaan ini disesuaikan dengan tugas-tugas Tim Pelaksana Kegiatan IBM, Balai PPW dan Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan IBM.

IV.2. Tim Pelaksana Kegiatan IBM

Tim Pelaksana Kegiatan IBM terdiri dari dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman memiliki tugas meneliti keterpaduan rencana penetapan lokasi sasaran kegiatan, perencanaan anggaran, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi,

serta pelaporan pelaksanaan kegiatan IBM pada tingkat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

2. Direktorat Air Minum memiliki tugas melaksanakan kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
3. Direktorat Sanitasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
 - b. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R).
4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki tugas melaksanakan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Tim Pelaksana Kegiatan IBM bertugas untuk:

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan IBM;
2. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
3. Melakukan Verifikasi Data Dukung terkait Kesesuaian Dokumen dan Data Sekunder usulan kegiatan IBM;
4. Melakukan validasi hasil Verifikasi Data Teknis usulan kegiatan IBM yang disampaikan Balai Prasarana Permukiman Wilayah;
5. Menyiapkan Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan IBM;
6. Menyiapkan kebutuhan tenaga pendamping/konsultan/fasilitator, jadwal dan rencana kerja nasional pelaksanaan kegiatan IBM serta materi lainnya terkait pelaksanaan kegiatan IBM;
7. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan/atau tenaga pendamping;
8. Melaksanakan pengelolaan risiko pada Kegiatan IBM;
9. Menyusun indikator kinerja (*output dan outcome*) pelaksanaan IBM;
10. Menyusun modul pelatihan bagi pelaksana kegiatan IBM sesuai ketersediaan anggaran tahun berjalan;
11. Memfasilitasi pelaksanaan Audit Kegiatan IBM baik internal maupun eksternal;
12. Melakukan pembinaan, pengendalian substansi teknis pelaksanaan, dan mengawal penyelesaian pengaduan masyarakat serta tindak lanjut temuan hasil audit IBM di tingkat Balai dan Satker Pelaksana;
13. Menyiapkan instrumen serta sistem pelaporan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan IBM;
14. Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan kegiatan IBM dengan pemangku kepentingan lainnya terkait baik di tingkat pusat; dan
15. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan IBM secara berkala kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.


IV.3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) di tingkat provinsi bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan IBM di wilayahnya sesuai dengan pedoman teknis;
2. Melakukan verifikasi untuk memeriksa data teknis dan melaporkan hasil Verifikasi Data Teknis kepada Pimpinan Unit Eselon II Pembina;

3. Melakukan rekrutmen tenaga pendamping/konsultan/fasilitator dan penyiapan kelembagaan di tingkat masyarakat sebagai penyelenggaraan kegiatan IBM diwilayahnya;
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui POKJA PKP/AMPL/PPAS provinsi dan POKJA PKP/AMPL/PPAS kabupaten/kota serta camat dan pemerintah desa/kelurahan terkait penyelenggaraan kegiatan IBM di wilayahnya;
5. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan/atau mengawal pembentukan kelembagaan pelaksana kegiatan IBM di tingkat masyarakat;
6. Melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan Kegiatan IBM di wilayahnya;
7. Melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan Temuan Hasil Audit kegiatan IBM di wilayahnya serta melaporkan ke Tim Pelaksana;
8. Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan IBM di wilayahnya secara berkala melalui media sistem pelaporan dan pemantauan yang ditentukan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)



IV.4. Kelompok Masyarakat

Dalam hal Kelompok Masyarakat akan bertindak sebagai penyelenggara swakelola Kegiatan IBM maka perlu ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat. Penetapan ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Berdasarkan peraturan LKPP ini penyelenggara swakelola ini terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Dalam hal diperlukan Tim yang berfungsi untuk mengoperasikan dan memelihara hasil kegiatan IBM maka masyarakat dapat membentuk Tim Pengelola.


IV.5. Konsultan dan Fasilitator

Tim Pelaksana Kegiatan IBM di tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh tenaga pendamping tingkat pusat, sedangkan tenaga pendamping tingkat provinsi, tenaga pendamping tingkat kabupaten/kota, dan Fasilitator memiliki tugas membantu Balai PPW/Satker Pelaksanaan/PPK dalam pelaksanaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan.

Rincian tugas dan jumlah masing-masing tenaga pendamping dan fasilitator sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)



Pelaksanaan kegiatan IBM pada prinsipnya mengikuti 3 tahapan kegiatan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan (Konstruksi), dan Tahap Pasca Konstruksi baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

V.1. Tahap Persiapan

V.1.1. Tingkat Pusat

Persiapan di tingkat pusat antara lain:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM

Direktorat pelaksana kegiatan IBM dalam Tim Pelaksana Kegiatan IBM akan menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM sesuai lingkup kegiatannya sebagaimana tersebut dalam sub bagian IV.2.

Petunjuk Teknis Kegiatan IBM tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM yang akan mengatur tata kelola dan pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan IBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Pusat

Rencana Kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM meliputi jadwal rencana kerja pelaksanaan Kegiatan IBM, rencana fisik dan penyerapan keuangan, serta rencana penyerapan tenaga kerja per jenis kegiatan IBM dalam tahun berjalan. Rencana kerja ini disusun bersama oleh Tim Pelaksana Kegiatan IBM. Rencana Kerja yang disusun memperhatikan hasil penilaian risiko kegiatan IBM yang dilakukan setiap tahun oleh Tim Pelaksana.

Rencana Kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM akan digunakan untuk mengendalikan pekerjaan kegiatan IBM di tingkat pusat dan balai.

3. Penyusunan SK Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi disusun sesuai kriteria masing-masing lokasi sasaran kegiatan IBM yang telah diverifikasi oleh tim pelaksana terhadap usulan lokasi yang diterima Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Penetapan lokasi ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mekanisme penetapan lokasi kegiatan IBM diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya.

4. Rekrutmen Tenaga Pendamping Tingkat Pusat

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing direktorat dapat dibantu oleh tenaga pendamping/konsultan. Pengadaan tenaga pendamping/Konsultan tersebut mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. Tenaga pendamping/konsultan yang sudah terkontrak dan dimobilisasi harus menyusun rencana kerja mengacu pada tugas yang ditentukan dalam KAK dan rencana kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM.

5. Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana

Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan/lokalatih/lokakarya bagi pelaksana kegiatan IBM tingkat provinsi/kabupaten/kota dan/atau tenaga pendamping sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan IBM. Penyelenggaraan pelatihan/lokalatih/lokakarya dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

V.1.2. Tingkat Provinsi

Persiapan di tingkat provinsi antara lain:

1. Pembentukan Tim Pelaksana tingkat Provinsi

Balai PPW Provinsi akan membentuk Tim Pelaksana Tingkat Provinsi sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan IBM. Dalam proses penyusunan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, Kepala Balai PPW Provinsi melakukan koordinasi/konsultasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Pusat.

2. Rekrutmen Tenaga Pendamping/Konsultan/Fasilitator

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh masing-masing Balai PPW akan dibantu oleh tenaga pendamping/konsultan/fasilitator yang direkrut oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah pada Balai PPW.

Pengadaan tenaga pendamping/konsultan/fasilitator tersebut mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. Tenaga pendamping/konsultan/fasilitator yang sudah terkontrak dan dimobilisasi harus mengikuti rencana kerja yang ditentukan dalam KAK dan rencana kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM.

3. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Balai PPW akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan Pelaksana dan Tenaga pendamping di tingkat provinsi dan kabupaten. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

V.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Persiapan di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

1. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan IBM

Pemerintah kabupaten/kota yang akan mengikuti kegiatan IBM harus memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan IBM, antara lain surat pernyataan Kepala Daerah bersedia menerima barang/jasa dan mengelolanya, dan persyaratan teknis lainnya sesuai kegiatan IBM masing-masing.

2. Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

V.1.4. Tingkat Kecamatan

Rapat Koordinasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

V.1.5. Tingkat Desa/Kelurahan

Persiapan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.2. Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi)

Kegiatan IBM pada tahap pelaksanaan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.3. Tahap Pasca Konstruksi

Pengelolaan infrastruktur merupakan kegiatan IBM pada tahap pasca konstruksi untuk menjaga agar infrastruktur yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Pengelolaan infrastruktur ini dilakukan setelah diadakan serah terima infrastruktur terbangun dan serah terima pengelolaan kepada pemerintah kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan.

Setelah serah terima pengelolaan, selanjutnya Balai PPW melalui Fasilitator Kecamatan/Desa/Kelurahan/Masyarakat menyiapkan Panduan Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Tugas Tim Pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan diuraikan lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan Kegiatan IBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat terselenggara dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lingkup pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan IBM meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan, penyelesaian tindak lanjut hasil temuan auditor dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat.

V.4.1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung:

1. Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan langsung lapangan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kemajuan pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan dan/atau target yang telah ditetapkan. Proses perbaikan dilakukan melalui pemberian petunjuk, rekomendasi atau arahan kepada para pelaksana kegiatan di lapangan agar permasalahan dapat diselesaikan dan pelaksanaan kegiatan dapat kembali pada mekanisme dan alur yang sudah ditetapkan.

2. Pemantauan tidak Langsung

Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai:

- a. Kondisi dan perkembangan pelaksanaan Kegiatan IBM di lapangan melalui Sistem Informasi Manajemen yang telah dikembangkan oleh masing-masing sektor dan *Integrated Electronic Monitoring (I-emon)* Kementerian PUPR;
- b. Pengaduan masyarakat melalui laman www.lapor.go.id; dan
- c. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan auditor.

Pemantauan terkait kegiatan IBM dilakukan oleh Tim Pelaksana dari tingkat pusat dan di provinsi dalam hal ini BPPW dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan secara bersama.

V.4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan IBM di lapangan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis dan petunjuk teknis serta memperhatikan syarat tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga. Selain itu evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pelaksana kegiatan di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan jika terdapat aduan dan/atau tindak lanjut hasil temuan auditor.


V.5. Pelaporan

Jenis laporan yang disusun dalam pelaksanaan kegiatan IBM meliputi:

1. Kelompok Masyarakat menyusun laporan progres pelaksanaan dan menyampaikan kepada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah.
2. Balai PPW menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara elektronik melalui I-emon Kementerian PUPR secara berkala dan media pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat pada lokasi kegiatan IBM maka Balai PPW wajib menyampaikan laporan penanganan laporan pengaduan masyarakat kepada Tim Pelaksana.

3. Tim Pelaksana Kegiatan IBM menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan IBM dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,


Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.
NIP. 196707171996032002